



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2024/PN.Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sumarwan Setiawan Sudiono, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06-03-1990 (06 Maret 1990), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jl. P Irian Jaya 6 No. 304 RT. 004 RW. 018, Kelurahan, Arenajaya, Kecamatan bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA / Sederajat, Email [arya.setiawan07@gmail.com](mailto:arya.setiawan07@gmail.com)

selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca surat permohonan.pemohon dan memeriksa bukti surat.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara No.533/Pdt.P/2024/PN.Bks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua laki-laki PEMOHON (Bapak) dari PEMOHON yang bernama SUGENG DIONO, Lahir di Jakarta Tanggal 9 Desember Tahun 1953 (09-12-1953) yang bertempat tinggal di Kp. Rawa Aren No. 40 RT.06 RW 012, Kelurahan. Arenajaya, Kecamatan bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
2. Bahwa almarhum Sugeng Diono (Bapak) dari PEMOHON Berkewarganegaraan Indonesia.
3. Bahwa sebelumnya almarhum Sugeng Diono (Bapak) dari PEMOHON bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur dari sejak lahir sampai dengan tahun 1990 dan setelah itu almarhum pindah tempat tinggal ke wilayah kota bekasi sampai dengan meninggal dunia pada tahun 2003.
4. Bahwa sampai dengan meninggal dunia almarhum Sugeng Diono (Bapak) dari PEMOHON belum sempat mengurus administrasi kependudukan yang hilang dikarenakan sakit-sakitan dan merasa tidak mampu yang

Halaman 1 Penetapan No. 533/Pdt.P/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menyebabkan sampai dengan meninggal tidak memiliki administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan lainnya, dan tidak pula mengurus administrasi perpindahan dari wilayah Jakarta Timur ke wilayah Bekasi.

5. Bahwa almarhum Sugeng Diono (Bapak) dari PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 16 Agustus 2003 (16-08-2003) di rumah kediamannya yang beralamat di Kp. Rawa Aren No. 40 RT.06 RW 012, Kelurahan. Arenajaya, Kecamatan bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di kuburkan di TPU Bulak Jidan Arenjaya Kota Bekasi.
6. Bahwa karena kelalaian almarhum maupun pihak keluarga pada saat itu maka hingga saat ini Kematian almarhum Sugeng Diono (Bapak) Pemohon tidak dapat didaftarkan dan dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa PEMOHON dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sugeng Diono untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut saat ini tidak bisa melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A bekasi kiranya berkenan memanggil PEMOHON dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
- 2) Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sugeng Diono karena sakit di rumah kediamannya yang beralamat di Kp. Rawa Aren No. 40 RT.06 RW 012, Kelurahan. Arenajaya, Kecamatan bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di kuburkan di TPU Bulak Jidan Arenjaya Kota Bekasi.
- 3) Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Sugeng Diono Tersebut;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon Kuasanya yang bernama Parella Sanratu, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Nopember 2024

Halaman 2 Penetapan No. 533/Pdt.P/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3275010603900020 atas nama Sumarwan Setiawan Sudiono, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 07 Agustus 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3275012710170028 atas nama Kepala Keluarga Sumarwan Setiawan Sudiono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 03 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3275012202080146 atas nama Kepala Keluarga Djuhaemi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 06 Februari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no. 135/24/III/1978 antara Sugeng Diono dengan Djuhaemi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Menteng Jakarta, pada tanggal 06 Maret 1978, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-09112015-0021 atas nama Sumarwan Setiawan Sudiono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 06 Februari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik No. Pol. : SKET/6802/VIII/1981/KORES 785 atas nama Sugeng Diono, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Interpampol Daerah Kepolisian VII/ Kota metro Jaya Jakarta Timur, pada tanggal 10 Agustus 1981, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sugeng Diono, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aren Jaya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Sumarwan Setiawan Sudiono, yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-8;
9. Print Out Screenshot Makam atas nama Sugeng Diono, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan No. 533/Pdt.P/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Djuhaemi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan Sugeng Diono dan dari Perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak saksi adalah anak pertama Desi Lestari, anak kedua bernama Agus Setiawan dan anak ketiga bernama Sumarwan Setiawan Sudiono;
- Bahwa anak yang pertama dan kedua sudah meninggal, tinggal 1 (satu) yang masih hidup;
- Bahwa suami saksi yang bernama Sugeng Diono Sudah meninggal Di Bekasi Timur Kota Bekasi Karena sakit;
- Bahwa meninggalnya tanggal 16 Agustus 2003;
- Bahwa almarhum belum di buatkan Akta Kematianya karena belum diurus
- Bahwa almarhum Sugeng Diono makamkan di Bekasi Timur;

## 2. Saksi Ariany Susanthi HS, AM.KEB.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan ke hSetahu saya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian ayah dari suami saya yaitu Pemohon
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sugeng Diono meninggalnya tanggal 16 Agustus 2003 di Bekasi Timur Kota Bekasi karena sakit
- Bahwa almarhum belum di buatkan Akta Kematianya Karena belum diurus;
- Bahwa almarhum dimakamkan di Bekasi Timur;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sugeng Diono karena sakit di rumah kediamannya yang beralamat di Kp. Rawa Aren No. 40 RT.06 RW 012, Kelurahan. Arenajaya,

Halaman 4 Penetapan No. 533/Pdt.P/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di kebumikan di TPU  
Bulak Jidan Arenjaya Kota Bekasi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P- 9 dan 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Djuhaemi. dan Saksi Ariany Susanthi HS, AM.KEB

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas Sumarwan Setiawan Sudiono, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06-03-1990 (06 Maret 1990), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jl. P Irian Jaya 6 No. 304 RT. 004 RW. 018, Kelurahan, Arenajaya, Kecamatan bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA / Sederajat sehingga tepat apabila pengajuan permohonan pemohon di ajukan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-7 serta keterangan para saksi telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Sugeng Diono dengan Djuhaemi.
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Sugeng Diono telah meninggal dunia di Bekasi Timur pada tanggal 16 Agustus 2003 karena sakit.
- Bahwa tentang kematian Ayah pemohon almarhum Sugeng Diono belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil untuk di buatkan Akta kematian
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian ayah pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya.

Menimbang bahwa memperoleh Akte kematian merupakan hak individu /perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat berlaku di mana pemohon tinggal .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Sugeng Diono beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum , maka permohonan pemohon tersebut patut untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk kepentingan sendiri dan di kabulkan , maka pemohon di hukum untuk membayar biaya permohonan ini.

Halaman 5 Penetapan No. 533/Pdt.P/2024/PN Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sugeng Diono karena sakit di rumah kediamannya yang beralamat di Kp. Rawa Aren No. 40 RT.06 RW 012, Kelurahan. Arenajaya, Kecamatan bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di kuburkan di TPU Bulak Jidan Arenjaya Kota Bekasi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Sugeng Diono tersebut;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami: Suwanto,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti , SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dan Penetapan tersebut tersebut telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Isnaeni Budi Astuti , SH.MH.,

S u w a n t o , S.H.

Halaman 6 Penetapan No. 533/Pdt.P/2024/PN Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya pnpb	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

---

Jumlah Rp. 185.000 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)